

Marfuatul Latifah
Analisis Legislatif Ahli Madya
marfuatul.latifa@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Senin, 17 Maret 2025, 17 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dari Kepolisian Resor (Polres) Way Kanan melakukan penggerebekan di lokasi perjudian sabung ayam yang berlokasi di Karang Manik, Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung. Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), anggota Polri yang bertugas ditembaki oleh orang tak dikenal. Insiden tersebut mengakibatkan tiga anggota Polri gugur, yaitu Iptu Lusiyanto (Kepala Kepolisian Sektor Negara Batin), Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda M. Ghalib Surya Ganta. Berdasarkan hasil penyelidikan, penembakan tersebut diduga dilakukan oleh dua anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Saat ini, kedua terduga pelaku telah diamankan dan ditahan di Detasemen Polisi Militer (Denpom) Lampung.

Peristiwa ini mendapat atensi dari pimpinan Komisi III DPR RI. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta agar pelaku segera ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, meminta investigasi secara menyeluruh, cepat, transparan, dan profesional atas kejadian tersebut. Hal ini ditujukan agar pihak yang diduga melakukan penembakan tersebut dapat segera dimintai pertanggungjawaban melalui proses penegakan hukum. Tidak hanya berhenti di penegakan hukum, Alfath meminta agar dilakukan evaluasi terhadap sistem keamanan bagi anggota Polri yang bertugas di lapangan.

Insiden ini menunjukkan masih adanya celah dalam perlindungan bagi anggota Polri saat bertugas di lapangan, terutama dalam operasi yang melibatkan potensi ancaman kekerasan. Polri telah mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan operasi Polri melalui Peraturan Kepala Polri (Perkap) No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perkap No. 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen, dan Standar Keberhasilan Operasional Polri yang mengatur prosedur pelaksanaan operasi kepolisian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan hasil operasi kepolisian, standar keberhasilan sebuah operasi kepolisian, hingga ketentuan terkait kelengkapan sarana prasarana dalam penyelenggaraan operasi kepolisian. Namun, Perkap No. 8 Tahun 2021 belum memuat ketentuan spesifik terkait dengan mekanisme penjaminan keamanan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.

Jaminan keamanan bagi anggota Polri juga belum diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Pasal 26 UU Polri hanya menyebutkan bahwa setiap anggota Polri berhak atas gaji dan hak lain yang adil dan layak, tanpa merinci makna dari "hak lain yang adil dan layak." Ketentuan mengenai perlindungan keamanan bagi anggota Polri baru tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Polri, yang hanya mengatur perlindungan bagi anggota yang menangani perkara tindak pidana tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa jaminan keamanan bagi anggota Polri masih kurang mendapat perhatian meskipun mereka berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan hukum, serta melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Evaluasi sistem keamanan bagi anggota Polri dalam menjalankan tugas perlu dilakukan melalui penelaahan terhadap SOP yang digunakan. Salah satu mekanisme perlindungan tambahan yang dapat dijadikan ketentuan formal adalah penerapan *buddy system*, yaitu strategi keselamatan dengan memasang dua anggota Polri, yang disebut sebagai "rekan" (*buddies*), untuk beroperasi bersama sebagai satu kesatuan guna saling mengawasi dan membantu. *Buddy system* telah diterapkan dalam beberapa situasi berdasarkan arahan pimpinan Polri sejak 2017, seperti dalam operasi pengamanan Idulfitri. Namun, hingga saat ini, mekanisme tersebut belum diformalkan sebagai tata kerja yang baku di institusi Polri.

Selain itu, evaluasi terhadap perlengkapan keselamatan anggota Polri saat bertugas perlu dilakukan. Hal ini mencakup penggunaan rompi dan helm antipeluru, pemasangan kamera tubuh (*body camera*), serta penyediaan senjata yang disesuaikan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Selain aspek teknis dan perlengkapan, perlindungan hukum bagi anggota Polri juga harus diperkuat dengan menerapkan pemberatan hukuman bagi pelaku penyerangan anggota Polri yang sedang menjalankan tugas. Mengingat semakin kompleksnya tantangan dalam penegakan hukum, evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan anggota Polri harus menjadi prioritas untuk memastikan mereka dapat menjalankan tugas dengan aman dan optimal.

Atensi DPR

Komisi III DPR RI dapat menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja dengan Kepala Polri (Kapolri) untuk mengevaluasi sistem keamanan bagi anggota Polri. Rapat ini dapat menjadi forum untuk mengidentifikasi kelemahan dalam regulasi terkait keamanan anggota Polri saat bertugas dan merumuskan usulan perbaikannya. Selain itu, rapat kerja juga mencerminkan komitmen bersama antara DPR RI dan Polri dalam memprioritaskan jaminan keamanan bagi personel kepolisian.

Melalui fungsi legislasi, Komisi III DPR RI juga dapat mengusulkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian. Salah satu substansi perubahan yang diusulkan adalah penguatan jaminan keselamatan bagi anggota Polri, baik melalui perbaikan ketentuan teknis terkait jaminan keamanan maupun pemberatan hukuman bagi pelaku penyerangan terhadap anggota Polri.

Sumber

bogor-kita.com, 18 Maret 2025;
detik.com, 18 Maret 2025;
jawapos.com, 18 Maret 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making